



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 192/Pdt.G/2021/PA.Kjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajeen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dukuh Krompeng Krajan, RT 003 RW 001 Desa Krompeng, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gang Pismatex. RT 010 RW 004 Desa Sapugarut, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 21 Januari 2021 yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajeen dibawah nomor 192/Pdt.G/2021/PA.Kjn pada tanggal 21 Januari 2021 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2005 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal. 1 dari 23 Hal. Put. No 192/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 8/8/I/2005 tertanggal 15 Januari 2005 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Krompeng, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan selama 15 tahun 5 bulan;

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama anak 1, tanggal lahir 04 Juni 2005 dan anak 2, tanggal lahir 22 Desember 2010, Dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Juli 2019 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan ketidak harmonisan yang penyebabnya Tergugat malas bekerja, dan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi Penggugat, karena Tergugat terkadang hanya sanggup memberi nafkah uang kepada Penggugat sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) perdua minggu, itupun ketika Tergugat bekerja dan punya uang lebih;

6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, dikarenakan Tergugat bersikap kecemburuan yang berlebihan;

7. Bahwa sejak Juni 2020 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 7 bulan, Tergugat pergi/meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin

Hal. 2 dari 23 Hal. Put. No 192/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa selama berpisah 7 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;

9. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER;;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER;;

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim

Hal. 3 dari 23 Hal. Put. No 192/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mendamaikan keduanya agar rukun kembali dan tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, para pihak berperkara telah pula diperintahkan menempuh proses mediasi. Namun berdasarkan laporan tertulis dari Mediator Drs. H. Mukhozin, M.Ag bahwa mediasi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, surat gugatan Penggugat telah dibacakan oleh Majelis Hakim dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 18 Februari 2021 sebagai berikut:

Poin 1-4

Jawaban tergugat : Benar

Poin 5

Penggugat mengatakan bahwa semula rumah tangga antar penggugat dengan tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Juli 2019 dalam rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan ketidak harmonisan yang penyebabnya tergugat malas bekerja dan tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi penggugat, karena tergugat terkadang hanya sanggup memberi nafkah uang kepada penggugat sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per dua minggu, itupun ketika tergugat bekerja dan punya uang lebih;

Jawaban tergugat :

Adalah tidak seluruhnya tepat, yang benar bahwa saya memberikan uang nafkah Wajib ke Penggugat setiap hari Rp. 100.000, Kadang Rp.400.000 seminggu. Terakhir memberikan Uang hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 kemarin. Rp. 100. 000 Pekerjaan saya adalah sopir Dum Truck, yang namanya rejeki kadang lebih kadang kurang. Tapi pada intinya sebagai seorang suami saya selaku Tergugat setiap saya kerja dapat uang seluruhnya saya kasihkan ke istri saya IPenggugat.

Poin 6:

Hal. 4 dari 23 Hal. Put. No 192/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengatakan bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada kecocokan dikarenakan tergugat bersikap kecemburuan yang berlebihan.

Jawaban tergugat :

Saya selaku Tergugat (suami) memang pernah beberapa kali cemburu kepada istri tercinta saya (Penggugat). Kecemburuan saya adalah masih dalam batas wajar bahkan wajib hukumnya untuk cemburu sebagai bentuk hak seorang suami, mempunyai makna kasih dan sayang, mempunyai makna saling memiliki, mempunyai makna takut kehilangan satu dengan yang lain, hal ini justru bermakna positif pertanda begitu besarnya cinta dan kasih sayang saya selaku suami terhadap istri.

Poin No. 7

Tergugat berdalih sejak Juni 2020 Penggugat dengan tergugat sudah tidak ada kecocokan sampai sekarang selama 7 bulan. Tergugat pergi 1 meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri

Jawaban tergugat :

Dalil dan alasan Penggugat dalam surat gugatan Penggugat bukan keluar dari hati nurani Penggugat, melainkan ada orang lain yang merekayasa, sehingga sangat jauh dari kenyataan yang sebenarnya. Dalil Gugatan dibuat buat dan terjadi pembalikan fakta yang sebenarnya terjadi.

Kenyataan yang benar adalah mulai bulan Juni 2020 antara Tergugat dan Penggugat mulai tidak tinggal serumah, karena Penggugat telah mengusir Tergugat, pakaian tergugat juga dilempar oleh Penggugat. Namun demikian Tergugat masih tetap mendatangi Penggugat untuk melaksanakan kewajiban memberikan nafkah batin, namun Penggugat sela/u menolak dan tidak mau menerima nafkah batin tersebut. Penggugat juga masih rajin meminta uang kepada Tergugat dan sebaliknya Tergugat juga masih

Hal. 5 dari 23 Hal. Put. No 192/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang I najkah lahir kepada Penggugat, Terakhir hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sebesar Rp. 100.000.

Poin No. 8

Jawaban tergugat: Sudah dijelaskan dan diuraikan pada poin 7 diatas

Poin No. 9

Jawaban tergugat :

Jangan sampai karena keegoisan Penggugat yang dipengaruhi oleh godaan lawan jenis di media sosial yang berlanjut dengan curhat dan telpon telponan, yang mana tidak bertanggung jawab yang hanya berusaha memancing di air keruh, dengan cara membakar, memanasi manasi keadaan dengan tujuan menghancurkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat terpengaruh dan khilaf dan rela mengorbankan rumah tangga tercinta yang sudah terbina sekian tahun /amanya, dan Jangan sampai karena keegoisan Penggugat anak menjadi korban, Karena Keegoisan Penggugat berdampak menghancurkan masa depan anak. Kerikil kerikil dalam rumah tangga adalah wajar, hambatan dan ujian adalah wajar, tinggal bagaimana komitmen dan tanggung jawab dihadapan manusia dan dihadapan Tuhan melaksanakan tanggung jawab Penggugat sebagai seorang Istri sesuai dengan syariat Islam.

Poin No.10

Jawaban tergugat: Tergugat tetap berkomitmen dan berkeinginan kuat untuk melanjutkan perkawinan dan menolak gugatan cerai Penggugat.

Poin No. 11

Jawaban tergugat : Tidak masalah

Selanjutnya Tergugat menyatakan :

1. Berdasarkan fakta tersebut diatas maka dengan ini selaku Tergugat menyatakan menolak gugatan cerai Penggugat dan memohon

Hal. 6 dari 23 Hal. Put. No 192/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat untuk mempertahankan mahligai perkawinan, kembali melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri dalam kehidupan berumah tangga. Yang sudah berlalu biarkan berlalu, memulai lembaran baru dari Nol untuk mewujudkan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah sesuai cita cita awal dahulu.

2. Pertimbangan anak yang masih kecil kecil yang masih butuh sosok seorang ayah dan ibu tiap hari tiap detik. didekatnya, yang sangat memerlukan kasih sayang kedua orang tuanya, yang masih membutuhkan sentuhan tangan orang tuanya, jangan sampai karena keegoisan orang tua, kesalahan paham orang tua, permasalahan ekonomi keluarga, anak menjadi korban yang dapat menyebabkan terganggunya mental dan jiwa tumbuh kembang anak bagi masadepan

Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengambil keputusan yang seadil adilnya, mengabaikan dalil dalil Penggugat dan menolak seluruh tuntutan Penggugat dan dapat memberikan putusan secara bijak sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat
2. Memediasi kembali dan menyatukan Penggugat dengan tergugat
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku

Bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis tanggal 25 Februari 2021 sebagai berikut :

Point 5

Pernyataan tergugat sepenuhnya tidak benar, karena dari awal menikah penggugat memang malas tidak pernah bekerja.

Dan terakhir memberikan nafkah pada pertengahan puasa tahun 2020 dan itu masih satu rumah, dan sampai detik ini saya tidak pernah menerima sepeserpun uang dari tergugat.

Dan pada tanggal 30 Januari 2021 memang benar saya menerima uang Rp. 100.000 tetapi uang tersebut titipan untuk anak,

Point 6

Hal. 7 dari 23 Hal. Put. No 192/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cemburu boleh saja, tetapi harus dalam batasan wajar, tidak perlu berkata kasar, dan menawarkan saya (Penggugat) kepada teman - temannya bahwa saya wanita murahan, dan hampir setiap hari tergugat selalu mengatakan bahwa saya adalah pelacur dan suka jual diri, dan itu juga di dengar oleh tetangga saya.

Point 7

Saya (penggugat) membuat pernyataan ini dari hati nurani saya, tidak ada paksaan dan pengaruh dari siapapun, karena ini sudah menjadi keputusan saya untuk bercerai. Dan benar bahwa saya telah melempar pakaian dan mengusir tergugat dari rumah, karena semua pak:aian saya juga sudah terlebih dahulu dibawa dan disembunyikan oleh tergugat dan sampai detik ini pakaian saya tidak dikembalikan, tergugat juga mengatakan kata - kata kasar yang tidak patut didengar kepada anak perempuannya (Nabila)

Point 9

Saya tidak pernah mempunyai sosial media apapun karena dari <lulu sampai sekarang, saya tidak pernah mempunyai Handphone Android.

Dan adanya orang ketiga itu sama sekali tidak: benar.

Point 10

Saya tetap menginginkan perceraian,

Karena bagi saya sudah tidak mungkin untuk bersatu lagi.

Saya Penggugat menyatakan :

Saya memohon kepada Bapak Hakim agar mengabulkan permohonan saya, supaya saya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin.

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis tanggal 4 Maret 2021 sebagai berikut :

Poin 1 – 4

Jawaban tergugat : Benar

Hal. 8 dari 23 Hal. Put. No 192/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poin 5

Penggugat mengatakan bahwa terakhir diberikan nafkah oleh Tergugat pada pertengahan puasa tahun 2020 dan Penggugat mengatakan bahwa sampai detik ini tidak pernah menerima sepeserpun uang dari tergugat

Jawaban tergugat :

Adalah tidak benar, yang benar bahwa sampai kemarin tanggal 3 Maret 2021 tergugat masih memberikan nafkah lahir kepada tergugat dalam bentuk uang dan beras serta lauk. Antara tergugat dan Penggugat masih saling mencintai, Penggugat masih sering meneria kunjungan Tergugat di rumah, dan masih seperti biasanya melakukan intim, Saling berpelukan dengan hangat, saling berciuman, saling raba. Walau tak sampai melakukan hubungan intim dikarenakan Penggugat masih enggan dan mengatakan untuk melakukan hubungan intim dengan Tergugat di lain hari

Poin 6, 7, 9 :

Pengugat masih berpegang pada keyakinan bahwa Penggugat Cemburu, dan seterusnya dan seterusnya.

Jawaban tergugat :

Saya selaku Tergugat (suami) memang mengakui cemburu kepada istri tercinta saya (Penggugat). Kecemburuan saya adalah wajar manakala mendapati Tergugat bertelpon telponan dengan laki laki lain, menerima kunjungan laki laki lain akhir akhir ini di rumah disaat Tergugat tidak ada di rumah.

Atas kejadian ini Tergugat memohon kepada Penggugat untuk bisa memaafkan atas segala kekurangan. Manusia tidak ada yang sempurna, dan Saya selaku suami (Tergugat) mengajak tergugat untuk saling insrospeksi. Jika selama mengarungi kehidupan berumah tangga Penggugat merasa ada yang kurang sempurna dari Tergugat, sebagai suami, Tergugat akan berusaha memperbaiki diri. Sebagai seorang suami saya selaku Tergugat akan bertanggung jawab kedepan, bertobat atas semua kesalahan, berjanji kedepan untuk membina kehidupan rumah tangga dengan lebih

Hal. 9 dari 23 Hal. Put. No 192/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab Jika dianggap bersalah, tergugat meminta maaf kepada Penggugat. Jika ada yang merasa kurang, tergugat berjanji untuk memperbaiki diri, Tergugat akan berusaha memenuhi kewajiban sebagai seorang suami, memenuhi nafkah lahir batin, menjaga keutuhan rumah tangga, bersama Penggugat membesarkan anak dengan penuh tanggung jawab. Saya berjanji atas kejadian ini, saya bertobat, mengakui kekurangan saya, berjanji akan memenuhi semua keinginan dan harapan Penggugat.

Poin No. 10

Penggugat berdalih tetap menginginkan perceraian. Karena bagi Penggugat sudah tidak mungkin untuk bersatu lagi.

Jawaban tergugat :

Tergugat tetap berkomitmen dan berkeinginan kuat untuk melanjutkan perkawinan dan menolak gugatan cerai Penggugat dengan alasan dan pertimbangan kuat sebagai berikut :

- *Tergugat memohon maaf kepada Penggugat, bila selama ini ada salah, khilaf, yang mungkin menyakiti hati membuat rasa kecewa dan marah Penggugat.*
- *Dengan mengucapkan Demi Allah, saya (Tergugat) berjanji bertaubat, akan memperbaiki diri saya pribadi, akan berjuang demi memenuhi hak istri saya dan anak-anak saya dan kewajiban sebagai seorang suami.*
- *Pertimbangan kedua anak hasil buah kasih sayang antara Tergugat dan Penggugat masih kecil-kecil, masih bersekolah, masih membutuhkan perhatian dari kedua orang tua.*
- *Permintaan kedua anak, hasil buah kasih sayang antara Tergugat dan Penggugat tidak menginginkan kedua orang tuanya berpisah / bercerai.*
- *Pertimbangan Kedua anak, hasil buah kasih sayang antara Tergugat dan Penggugat yang meminta Tergugat untuk kembali tinggal satu rumah dengan Penggugat,*
- *Tidak ada gading yang tak retak, sebagai seorang suami yang banyak kekurangan dan kekhilafan, Saya selaku Tergugat **"BERTOBAT"***

Hal. 10 dari 23 Hal. Put. No 192/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sanggup melakukan apa saja demi keutuhan rumah tangga dengan Penggugat.

- Tiada manusia yang sempurna kecuali Allah SWT, Tergugat sadar bahwa tergugat banyak kekurangan, oleh karena itu tergugat sanggup untuk memperbaiki diri, mengalah demi keutuhan rumah tangga, tidak akan lagi berkata kasar, tidak akan lagi memarahi, dan sebaliknya akan lebih memperhatikan istri dengan kasih dan sayang, dan saya sanggup untuk bekerja lebih giat demi memenuhi nafkah keluarga yang cukup dan agar tidak kekurangan. Saya selaku Tergugat, sebagai seorang suami menyanggupi dan akan bertanggung jawab sebagaimana layaknya, memenuhi semua kewajiban kewajiban, memenuhi segala hak Penggugat dan anak anak hasil buah kasih Tergugat dan Penggugat.

Selanjutnya Tergugat menyatakan :

1. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan ini selaku Tergugat menyatakan menolak gugatan cerai Penggugat dan memohon kepada Penggugat untuk mempertahankan mahlilai perkawinan, kembali melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri dalam kehidupan berumah tangga. Yang sudah berlalu biarlah berlalu, memulai lembaran baru dari Nol untuk mewujudkan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah sesuai cita cita awal dahulu.
2. Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengambil keputusan yang seadil adilnya, mengabaikan dalil dalil Penggugat dan menolak seluruh tuntutan Penggugat dan dapat memberikan putusan secara bijak sebagai berikut :

- a. Menolak Gugatan Penggugat
- b. Memediasi kembali dan menyatukan Penggugat dengan tergugat

Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat-surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 8/8/I/2005 tanggal 15 Januari

Hal. 11 dari 23 Hal. Put. No 192/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa, bukti-bukti surat tersebut di atas telah diperlihatkan kepada pihak Tergugat dan tidak ada bantahan;

B. Saksi-saksi :

1. saksi 1, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Krompeng Rt.002 Rw.001 Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar bulan Januari 2005 dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Krompeng, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan selama kurang lebih 15 tahun ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak sekitar bulan Juli 2019 mulai sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sekitar 3 kali ;
- Bahwa Penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena faktor ekonomi rumah tangganya yang beum dicukupi teruggat karena tergugat belum bekerja dan tergugat suka marah tanpa sebab;

Hal. 12 dari 23 Hal. Put. No 192/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 7 bulan;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan tidak memberi nafkah lagi untuk Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa saksi belum mendamaikan tetapi sudah menasihati penggugat agar membatalkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil;

2. saksi 2, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Desa Krompeng Rt.001 Rw.002 Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan; telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara ipar Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suamii isteri yang menikah sekitar bulan Januari 2005 dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di orang tua Penggugat di Desa Krompeng, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan selama sekitar 15 tahun ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak sekitar bulan Juli 2019 keduanya mulai sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar 1 kali, ketika itu anaknya menangis minta tolong kepada saksi ;

Hal. 13 dari 23 Hal. Put. No 192/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena faktor ekonomi keluarganya yang masih kurang karena tergugat kerjanya pocokan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selama sekitar 7 bulan., karena Tergugat pergi dari rumah bersama tersebut;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan tidak memberi nafkah lagi untuk Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa saksi belum mendamaikan tetapi sudah menasihati penggugat agar membatalkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil dan saya sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi T 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat RT. 12 RW. 04 Dusun Sapugarut Desa Sapugarut Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan tergugat karena saya saudara sepupu Tergugat;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Krompeng, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan selama sekitar 15 tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah telah dikaruniai 2 orang

Hal. 14 dari 23 Hal. Put. No 192/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak sekitar Juni 2020 dan sampai sekarang selama sekitar kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar mereka bertengkar beberapa kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar sejak sekitar bulan Juli 2019 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat belum bekerja, sehingga belum bisa mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya dengan baik ;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan, karena sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

2. Saksi T 2, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Kalipucang Kulon, rt 2 rw 2 Kel. Kalipucang Kulon, Batang ; telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan keduanya karena saya keponakan Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah keduanya hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Krompeng, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan ;
- Bahwa keduanya sudah telah dikaruniai 2 orang anak dan anak tersebut sekarang ikut Penggugat; ;
- Bahwa sekarang keduanya telah berpisah sejak sekitar Juni 2020 dan sampai sekarang selama sekitar kurang lebih 7 bulan;

Hal. 15 dari 23 Hal. Put. No 192/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keduanya berpisah karena sering berselisih paham ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar mereka bertengkar, tahunya saya dari cerita Tergugat
- Bahwa menurut ceritanya keduanya mulai bertengkar sejak sekitar pertengahan tahun 2019 ;
- Bahwa keduanya bertengkar karena waktu itu Tergugat belum bekerja, sehingga belum bisa mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya dengan baik ;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan karena sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan yang seadil-adilnya. Sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya masih ingin rukun dan keberatan bercerai;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk kepada berita acara sidang perkara a-quo yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kajeen secara Absolut berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah

Hal. 16 dari 23 Hal. Put. No 192/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Talun, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 8/8/I/2005 tanggal 15 Januari 2005 Selain itu Penggugat mendalilkan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis. Sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami istri dan tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah dimediasi oleh mediator Drs. H. Mukhozin, M.Ag akan tetapi berdasarkan laporan tertulis dari mediator tersebut upaya mediasi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Kaje mencairkan Penggugat dan Tergugat dengan alasan sejak bulan Juli 2019 rumah tangganya sudah tidak harmonis karena sering terjadi percekcoan disebabkan Tergugat malas bekerja, dan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi Penggugat, karena Tergugat terkadang hanya sanggup memberi nafkah uang kepada Penggugat sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) perdua minggu, itupun ketika Tergugat bekerja dan punya uang lebih; Puncaknya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 sampai sekarang selama selama sekitar 7 bulan.. Selama itu Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada intinya menolak dalil-dalil gugatan cerai Penggugat dan keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah

Hal. 17 dari 23 Hal. Put. No 192/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR, jo. Pasal 1865 KUH Perdata dan yurisprudensi MARI register nomor : 540/K/Sip/1972 tanggal 11 September 1975, kepada Penggugat harus dibebani wajib bukti atas dalilnya berupa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit didamaikan, serta kepada Tergugat harus dibebani wajib bukti atas dalil bantahannya berupa kehidupan rumah tangganya yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Penggugat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen serta setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan tidak dibantah oleh pihak lawan serta ada relevansinya dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah (P) yang merupakan akta otentik dan mempunyai fungsi sebagai "*probationis causa*", sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, "dikuatkan dengan pengakuan Tergugat harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan apakah benar hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, atau sebaliknya dalam keadaan rukun sebagaimana bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat masing-masing bernama Mulipah binti Muhadam dan Yasin bin Asyari telah menerangkan di

Hal. 18 dari 23 Hal. Put. No 192/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 144 HIR jo. 1905 KUH Perdata, yakni disampaikan di muka persidangan dan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata cara agamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat 2) HIR jo. Pasal 1910 KUH Perdata. Para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pengetahuan dan selain itu keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai Pasal 171 dan 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat patut dinyatakan dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga perihal telah terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta telah retak menjadi fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat masing-masing bernama Nur Afif bin Rajab dan Akhmad Fathoni bin Ali Zuhdi, juga telah telah menerangkan di persidangan jika Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2019 sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi yang kurang, Tergugat jarang bekerja sehingga belum bisa mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga; dengan demikian saksi-saksi Tergugat juga dapat dipertimbangkan sebagai saksi yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan jawaban Tergugat dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

Hal. 19 dari 23 Hal. Put. No 192/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan selama pernikahan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun tinggal di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa kemudian sejak bulan Juli 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terejadi pertengkaran dan perselisihan karena masalah nafkah yang kurang,
4. Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir Truk , pocokan, kadang bekerja dan terkadang tidak;
5. Bahwa saat bertengkar, Tergugat sering melontarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Penggugat seperti kata "Lonte".
6. Bahwa puncaknya pada bulan Juni 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang pisah selama 7 bulan , dan selama itu tidak ada tanda-tanda akan rukun kembali, karena Penggugat bersikers ingin bercerai;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta telah terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat hingga berakibat kedua pihak berpisah tempat tinggal selama selama sekitar 7 bulan. dan selama itu pula tidak terjalin komunikasi yang baik, membuktikan di antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terdapat konflik serta perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dalam rumah tangga tidaklah selalu dalam wujud pertengkaran mulut dengan saling membentak atau bahkan berlanjut dengan terjadinya pemukulan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dalam rumah tangga bisa berupa antara suami isteri saling diam, tidak mau peduli pada pihak lain, dan berusaha menjauh menghindar dari pihak lain. Hal ini sesuai dengan

Hal. 20 dari 23 Hal. Put. No 192/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 (varia peradilan no.162 Maret 1999 halaman 65) yang menyatakan "apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami istri sudah tidak hidup satu rumah lagi serta tidak terjalin komunikasi dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi percekcoakan secara terus menerus". ;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan kondisi sebagaimana terurai di atas patut diduga tidak akan terlaksana hak dan kewajiban suami istri serta tidak akan tercapai maksud dan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dalil al-Qur'an surat al-Rum ayat 21. Jika perkawinan keduanya dilanjutkan justru akan memberikan penderitaan batin yang terus berkepanjangan kepada keduanya atau salah satunya dan untuk menghindarkan madhorot tersebut solusinya adalah perceraian, dalam hal ini Majelis sependapat dengan 'ulama' ahli Fiqh dalam Fikih Sunah Jilid II yang diterbitkan oleh Dar al-Fath Cairo tahun 1995 halaman 316 yang berbunyi:



Artinya: Apabila istri telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami sedangkan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan gugatan cerai Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f)

Hal. 21 dari 23 Hal. Put. No 192/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, sehingga ptitum primer nomor 2 gugatan Penggugat yang menuntut agar Pengadilan menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh istri (Penggugat), maka apabila dikabulkan gugatannya, talaknya adalah ba'in suhgra, yaitu jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat yang tidak dapat dirujuk walaupun dalam masa iddah kecuali dengan nikah baru sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 595.000,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1442 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Anwar Rosidi, M.E. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Burhani serta Ana Faizah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut.

Hal. 22 dari 23 Hal. Put. No 192/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh H. M. Farid Tri A, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Anwar Rosidi, M.E.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Burhani

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. M. Farid Tri A, S.H., M.Kn.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,-

Biaya Proses : Rp 75.000,00,-

Biaya : Rp 45

Pemanggilan

Biaya PNBPNBP : Rp 2

Pemanggilan

Biaya Redaksi : Rp 1

Biaya Materai : Rp 1

Jumlah : Rp 59

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 Hal. Put. No 192/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)